

#Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akademi Kompetensi
Harmonis Layak Adaptif Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN

**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
TAHUN 2024**

DINAS SOSIAL
Provinsi Gorontalo

2024

Alamat :

**Jalan Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo
Selatan Kota Gorontalo**

✉ dinassosialprov@gmail.com

🌐 <https://dinsos.gorontaloprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 20 Mei 2024

KEPALA DINAS



SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP. 197112052002122006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	1
3. Ruang Lingkup.....	2
4. Dasar Pelaksanaan	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi.....	11
D. PENUTUP	12
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan sosial diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna / penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat baik bantuan social individu maupun kelompok, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat kepadamasyarakat.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Pengaduan dan Konsultasi serta Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara keseluruhan dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan yang sudahberjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Sosial. Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh

penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Manfaat

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyetarakan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
 - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
 - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - d. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
3. Manfaat FKP bagi publik :
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik
2. Reviu Standar Pelayanan
3. Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
4. Reviu Pengaduan dan Konsultasi
5. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu : Senin, 20 Mei 2024
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Q Kota Gorontalo

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara FKP: Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
- b. Peserta FKP : 50 orang

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berbentuk Tatap Muka yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain :

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Ahli / Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil
- f. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP.
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara).
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema / isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi.

2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu.
4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP.
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP.
3. Kepala Dinas memantau komitmen perbaikan.
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP.
5. Monitoring dan evaluasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo sebagai Pendamping
6. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. Susunan Acara FKP

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	PIC
Senin / 20 Mei 2024	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta FKP	Panitia
	09.00 – 09.10	Pembukaan	Seksi Acara
	09.10 – 09.15	Safety Briefing	Seksi Acara
	09.15 – 09.20	Memperdengarkan Lagu Indonesia Raya	Seksi Acara
	09.20 – 09.25	Doa	Yanto Payuyu
	09.25 – 09.30	Sambutan dan Arrahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Kepala Dinas (Sekdis)
	09.30 – 09.35	Snack Pagi	Seksi Acara
	09.35 – 09.40	Pengenalan Moderator	Seksi Acara
	09.40 – 09.55	Presentasi 1 (Profil Dinas Sosial Provinsi Gorontalo)	Narasumber 1 (Sekdis)
	09.55 – 10.10	Presentasi 2 (Forum Konsultasi Publik)	Narasumber 2

			(Sekdis dan Kasub Umum dan Kepegawaian)
	10.10 – 11.30	Diskusi	Moderator
	11.30 – 11.45	Penyusunan Rencana Perbaikan	Moderator
	11.45 – 11.55	Penandatanganan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik,	Moderator
	11.55 – 12.00	Makan Siang/ Penutupan	Seksi Acara

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup :

- a. Layanan Data dan Informasi belum tersosialisasikan kepada masyarakat
- b. Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan hambatan
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
- d. Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat
- e. Bahwa sarana dan prasarana di kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu di tingkatkan.

2. Analisis

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima layanan. Dinas Sosial dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan, maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dilakukan analisis untuk menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik antara lain :

a. **Belum optimalnya Layanan Data dan Informasi**

1. Belum berfungsinya dengan baik media social berupa website, facebook, Instagram dan tiktok yang merupakan media informasi
2. Belum adanya sistem yang memuat Sistem Informasi Manajemen Data Program Keluarga Penerima Manfaat Provinsi Gorontalo. Pengolahan data program pemberian bantuan berupa uang tunai atau bantuan sosial lainnya kepada Rumah Tangga berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jaring Pengaman Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum.

b. **Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan hambatan**

Beberapa kendala atau hambatan yang dialami selama proses adopsi anak dapat menyebabkan proses aplikasi adopsi menjadi sulit atau memakan waktu. Pelaksanaan pengangkatan anak terkendala oleh permasalahan internal dan eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Faktor	Kendala dan Hambatan
Internal	<p>Dinas Sosial Provinsi Gorontalo</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya lembaga pengasuhan anak milik pemerintah b. Alokasi anggaran hanya sekali dalam setahun c. Jumlah pekerja sosial yang kurang
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> a. Calon Anak Angkat Sulit berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara psikologis bahwa anak tersebut terlihat nyaman dengan calon orang tua angkatnya. b. COTA (Calon Orang Tua Angkat) Hambatan yang sering terjadi pada COTA yaitu dalam hal melengkapi berkas-berkas yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain harus menyiapkan data pribadi, COTA juga harus mencari surat keterangan dari berbagai instansi sesuai yang dipersyaratkan.

c. **Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)**

1. Sosialisasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) sudah tidak maksimal di karenakan alokasi anggaran yang tidak tersedia
2. Ketidak tahuan penyelenggara baik itu kelompok masyarakat ataupun perusahaan bahwa Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) harus berizin
3. Pada saat melakukan pengajuan izin ada biaya administrasi yang harus diselesaikan sehingga banyak perusahaan atau kelompok masyarakat lalai melaksanakan kegiatan tersebut

d. **Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat**

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar, tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah, dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya. Dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat. Jika calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama

e. **Bahwa sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu di tingkatkan**

Untuk menindaklanjuti sarana dan prasarana yang masih belum optimal, maka Dinas Sosial akan melaksanakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penghijauan di area halaman dinas sosial, untuk kenyamanan masyarakat ketika berkunjung.
2. Melakukan penataan parkir baik roda dua maupun roda empat agar lebih tertata rapi dan tidak membingungkan masyarakat yang akan masuk atau berkunjung.
3. Pemasangan guding blok untuk difabel (tuna netra), penataan front office, ruang bermain anak, ruangan laktasi untuk ibu menyusui, kursi tamu prioritas kelompok rentan, perbaikan sanitasi (WC) untuk tamu.
4. Melakukan perbaikan saluran air yang tersumbat akibat curah hujan yang besar yang menimbulkan genangan air di sekitar halaman kantor

3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum optimalnya Layanan Data dan Informasi	Melakukan tindak lanjut Pembuatan aplikasi website e-jps (Jaring Pengaman Sosial)	1 Bulan
2.	Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan hambatan	Melaksanakan Bimtek terkait Prosedur Pengasuhan alternative	Tahun 2024
3.	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Mengadakan kerjasama dengan instansi / BUMN / BUMD / lembaga lainnya serta kelompok masyarakat dalam bentuk sosialisasi	3 bulan
4.	Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah I Kabupaten/kota	3 bulan
5.	Bahwa sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu di tingkatkan	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengansaran dan masukan.	Tahun 2024

D. PENUTUP

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Dinas Sosial.
2. Dari penyelenggaraan FKP ini, diperoleh masukan bagi Dinas Sosial untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Dinas Sosial untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Dinas Sosial akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu dalam memberikan pelayanan secara paripurna.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Gorontalo, 20 Mei 2024

KEPALA DINAS



SAGITA WARTABONE, ST.MM
NIP. 197112052002122006



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jalan Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo Telp (0435) 827061

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :



No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum optimalnya Layanan Data dan Informasi	Melakukan tindak lanjut Pembuatan aplikasi website e-jps (Jaring Pengaman Sosial)	1 Bulan
2.	Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan hambatan	Melaksanakan Bimtek terkait Prosedur Pengasuhan alternative	Tahun 2024
3.	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Mengadakan kerjasama dengan instansi / BUMN / BUMD / lembaga lainnya serta kelompok masyarakat dalam bentuk sosialisasi	3 bulan
4.	Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah I Kabupaten/kota	3 bulan
5.	Bahwa sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu di tingkatkan	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengansaran dan masukan.	Tahun 2024

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakat bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 20 Mei 2024

Nama	Perwakilan	TandaTangan
SRIHANTUTI PARHAYATI, S.E.M.P.	UIN. MUH. GORONTALO	
Adnan Z. Nurdin	Yasn. Ummu Syahidah	
Anaisa Fadilla	LKS Ummu Syahidah	
Fried Dewi A	Instansi terkait	
Hasbin Hasan	Perwakilan Masy.	
Muhammad Sodig	Hobani ID	

Kepala Dinas


SAGITA WARTABONE, ST MM
NIP. 197112052002122006

Perwakilan
Ombudsman Gorontalo


WAHYUDIN MAMONTO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jalan Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo Telp (0435) 827061

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik, yang telah ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Belum optimalnya Layanan Data dan Informasi	Melakukan tindak lanjut Pembuatan aplikasi website e-jps (Jaring Pengaman Sosial)	1 Bulan
2.	Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan hambatan	Melaksanakan Bimtek terkait Prosedur Pengasuhan alternative	Tahun 2024
3.	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Mengadakan kerjasama dengan instansi/BUMN/BUMD/ lembaga lainnya serta kelompok masyarakat	3 bulan
4.	Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota	3 bulan
5.	Bahwa sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu di tingkatkan	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan saran dan masukan.	Tahun 2024

Demikian Laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Mei 2024

Kepala Dinas,

SAGITA WARTABONE, ST, MM
NIP.197112052002122006

Perwakilan
Ombudsman Gorontalo

WAHYUDIN MAMONTO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Poia Isa No.42 Kel. Dukomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

Gorontalo, 15 Mei 2024

Nomor : 005/Dinsos / 811 / V /2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth,
Daftar Terlampir
di-
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan Review pelayanan publik yang menjadi Lokus oleh Kementerian PAN-RB melalui tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024, maka kami akan melaksanakan Kegiatan **Forum Konsultasi Publik (FKP)** Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
Pukul : 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Hotel Grand Q Jl. H Nani Wartabone Kota Gorontalo.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

DINAS SOSIAL
SAGITA WARTABONE, ST,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197112052002122006

Tembusan :

1. Yth. Pih Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Arsip

Nomor : 005/Dinsos/811/V/2024

Lampiran : **Undangan**

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo
2. Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
6. Fungsional PPNS yang menangani PUB/UGB
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
8. Ketua Ombusman Perwakilan Gorontalo
9. Ketua Yayasan Institusi Penyelenggaraan Wajib Laporan (IPWL) Gorontalo
10. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ummu Syahidah Gorontalo
11. Ketua Forum Wilayah LKSA se Provinsi Gorontalo
12. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
13. Ketua Harian Habari Id (Media)
14. Tenaga Ahli IT Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
15. Pejabat Administrator Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
16. Pejabat Fungsional dan Pengawas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
 Waktu : 08.00 Wita s/d selesai
 Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Tempat : Hotel Grand Q Kota Gorontalo

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Amrissa Fadilla	LKS Uluwatu Syahbada	A.
2	Abdell MALIK I. USUNA		2
3	IKHWATI ALINTI	DINAS KESEHATAN	3
4	NOVAL pinto smud	..	4
5	Yorru. W	DINSOS	5
6	SALIMANTHII PARANAN	UM. GORONTALO	6
7	Nia Kurniati	DINSOS	7
8	Nurul p. m.	DINSOS	8
9	Feryanto Marzuki	"	9
10	TRI LAKSONO PUTRA ANTULE	- " -	10
11	RAHMAWATI TAIB	- " -	11
12	Ludawati rauf	"	12
13	Herika rzei	"	13
14	SUJONO	"	14
15	Helmi Melund.	"	15
16	Wawa Basri		16
17	Sukarni Dukalang		17
18	Azis Baella	Sarpol prov. Cito	18
19	Yolanda Pakow	Staf DINSOS	19
20	Robiana paica ya	"	20
21	Ali Mahmul	Dimdiknas RI	21
22	Dndang k	DINSOS	22
23	Riky M M	"	23
24	WAWAC	DINSOS	24
25	Rahmatillah	DINSOS	25
26	Wahid Ham Huroe	DINSOS	26
27	Chingya Sukam	DINSOS	27
28	Wahid Jm	Orti	28
29	Fried Devi Ahmad	Instansi terkait	29
30	Faadill Adm	- -	30

1	2	3	5
31	Adrian Z. Nurdin	IPW Ummu Syahidah	31
32	Elfan Josp	Rusli P. P.	32
33	Estopah	Rusli	33
34	Gerny Kray	Jak	34
35	Rina Komyo	Staf	35
36	Supriatman. G.	Staf	36
37	Asnandi Hinaan		37
38	TIAN PRIMAWAN Yusuf		38
39	Rahmat Septian David		39
40	Budi Susanto Yunes	Kemas	40
41	Hasbir Hasan	Staf	41
42	Nike Wijayanti	Staf	42
43	Yuyun. YK.	2019	43
44	Susan Rals	ST2	44
45	Maria Ratny	- 1 -	45
46	Faradisa. Diantu		46
47	Moh Usman		47
48	Slamet Husin	Ra unyay	48
49	Hadi Lodnyay	Staf	49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65

PANITIA



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS SOSIAL

Jalan Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

NOTULEN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

A. DASAR

Undangan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tanggal : 15 Mei 2024
Nomor : 005/Dinsos / 811 / V /2024

B. PELAKSANA

Hari/Tanggal : Senin / 20 Mei 2024
Pukul : 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Hotel Grand Q Kota Gorontalo

C. PESERTA

Peserta terdiri :

1. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo
2. Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Gorontalo
3. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
6. PPNS yang menangani PUB dan UGB
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
8. Ketua Ombudsman Perwakilan Gorontalo
9. Ketua Yayasan Institusi Penyelenggaraan Wajib Laport (IPWL) Gorontalo
10. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ummu Syahidah Gorontalo
11. Ketua Forum Wilayah LKSA se Provinsi Gorontalo
12. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
13. Ketua Harian Habari Id (Media)
14. Tenaga Ahli IT Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
15. Pejabat Administrator Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
16. Pejabat Fungsional dan Pengawas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

D. HASIL PELAKSANAAN

Kegiatan di Buka oleh Sekretaris Dinas Mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang di dampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan hasil sebagai berikut :

Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 (enam) Layanan yaitu :

1. Layanan Data dan Informasi
2. Layanan Pengangkatan Anak dalam Pantu


3. Layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
4. Layanan Penerbitan Surat Izin Operasional Panti /Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya
5. Layanan Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat
6. Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Dalam Panti

Forum Konsultasi Publik (FKP) ini sebagai sarana untuk mengumpulkan aspirasi dalam pelayanan di Dinas Sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan agar prestasi yang sebelumnya di peroleh Dinas sosial bisa kita pertahankan atau bisa menjadi predikat pelayanan Prima.

1. Pelayanan Data dan Informasi
Sudah di lengkapi dengan Website
2. Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti
 - Belum Memiliki panti anak
 - Banyak anak yang dititipkan di panti anak tanpa keterangan dari orang tua atau wali
 - Dinas Sosial melakukan home visit 1 dan assessment sebelum pengangkatan anak
 - Kepala Dinas membuat SK Izin Pengasuhan Anak sementara
 - Jangka Waktu 6 Bulan Sampai Dengan 1 Tahun Sebelum Ditetapkan Menjadi Orang Tua Asuh Dinas Sosial melaksanakan home visit ke 2 sehingga dinas social mengeluarkan rekomendasi pada pihak hukum untuk di tetapkan sebagai orang tua asuh
 - Umur Cota Pada saat pengajuan di tinjau kembali
3. PUB UGB
 - PUB Hanya Melakukan Patroli
 - UGB izin melalui system online
 - Lembaga pelaksanaan menyediakan 10 % dari total hadiah
 - UU No 2 Thn 1954 sanksi Tidak adanya Rekomendasi Denda 10.000 dan hukuman 1 tahun
4. Surat Izin Operasional Panti dan Lembaga Kesejahteraan Anak
 - Dinas Sosial Belum mengeluarkan Izin Operasional
 - Tanda Daftar Semua LKS harus mendaftar di Kab. Kota
 - SIOP Harus di urus oleh LKSA yang melaksanakan pelayanan Dalam Panti
 - Permesos 22 tahun 2016
5. Pengangkatan Anak Melalui Masyarakat
 - Pengangkatan anak Melalui Masyarakat dilakukan secara langsung dari Orang Tua Biologis ke Calon Orang Asuh dan melalui Tim PIPA
 - Kendala Tidak adanya Pemberitahuan ke dinas sosial terkait dengan penyerahan anak.
6. Rehsos Lanjut Usia dalam panti
 - Melapor Ke Dinas Sosial Kab / Kota
 - Dinas Sosial Melakukan Assesment awal untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kab/ Kota
 - Dinas Sosial Provinsi melakukan Case Confreens terhadap Klain tersebut layak atau tidak untuk di terima di Panti
 - Jangka Waktu Pelaksanaan dilihat dari Terlantar atau diterlantarkan
7. Ibu Dewi Biro Organisasi
 - Komponen Persyaratan di cantumkan Persyaratan layanan apa saja
 - Tampilan Website Jenis Layanan untuk servis delivery
 - Maklumat Pelayanan berdasarkan Permenpan No 25 Tahun 2009

- Review Standar Pelayanan
 - Membahas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
 - Solusi dan rekomendasi pelaksanaan Pelayanan
 - Hasil Tindak Lanjut pelaksanaan Pelayanan
8. Ibu Fara
- Layanan Pemberian PUB di perjelas
 - Sistem Mekanisme di perjelas siapa yang melakukan tahapan
9. Ketua Ombudsman
- Penetapan Waktu Penyelesaian di pertegas
 - Catatan :
 1. Kompetensi, Kapasitas SDM
 2. Website Tidak adanya Visi Misi
 3. Tidak adanya kompensasi contoh "Apabila Pengguna Pelayanan tidak menggunakan layanan maka akan mendapatkan kompensasi"
 - Pengaduan SPN Lapor tidak bisa dijadikan sebagai layanan pengaduan
10. Ibu Tuti sebagai Praktisi
- Hasil Tindak Lanjut, mengenai pengangkatan anak sudah sejauh mana
11. Ibu Rahma (Rehsos)
- Dinas Sosial sudah menindak lanjuti Hak Sipil anak dan sdh menetapkan status anak terlantar
12. Ibu Kadis
- Ucapan terima kasih Kepada Ketua Ombudsman, Ibu Dewi dari Biro Setda Provinsi Gorontalo dan semua peserta yang sudah hadir dan memberikan petunjuk dan saran terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial
 - Sudah menjadi wacana kita di tahun ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan Pelayanan Publik

Notulis



Faradila Ointu

**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
SENIN, 20 MEI 2024**

1. Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas



2. Kepala Dinas saat memberikan arahan.



3. Presentasi



4. Diskusi



5. Penandatanganan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik





6. Penutup

